



PUTUSAN

Nomor 1286/Pdt.G/2017/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Wili Zahrah binti Mansur, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Lingkungan Pelita RT.009 RW. 004 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Hilman bin Wahad, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Gubug Mamben Pagesangan Barat RW. 069 Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1286/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 19 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1130/83/VII/2010 tanggal 21 Oktober 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bawaan Tergugat di Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram selama 3 tahun. Selama

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2017/PA.Bm.



pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Riana Selsa (perempuan) umur 6 tahun;

3. Bahwa sejak Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin selama 4 tahun
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Nopember 2013 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Hilman bin Wahad) Terhadap Penggugat (Wili Zahrah binti Mansur);

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2017/PA.Bm.



3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 1286/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 31 Oktober 2017 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471/181/JTW/IX/2017, tanggal 16 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1130/83/VII/2010, tanggal 21 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.2:

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2017/PA.Bm.



B. Saksi

1. Yulianti binti Hanafi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 04 RW. 16 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu duakali Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat suka judi taruhan main bolo dan tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang setelah lalu Penggugat Penggugat kembali di Kota Bima setelah tidak tahan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat telah di nasehati oleh keluarga namun tidak berhasil ;

2. Rosda binti Jakariah, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di RT.09 RW. 04 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2017/PA.Bm.



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat penyebabnya karena Tergugat suka judi taruhan main bolu dan tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu setelah Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat lalu Penggugat kembali di Kota Bima;
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat telah di nasehati oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1286/Pdt G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1 yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat serino terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

- a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin selama 4 tahun

Menimbang bahwa pihak orang tua maupun keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 1286/Pdt G/2017/PA Bm



Menimbang, bahwa atas surat quodan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil quodatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
2. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
3. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
4. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin selama 4 tahun;
5. Penggugat sudah berusaha dinasehati, namun tidak berhasil;
6. Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2017/PA Bm.



didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah tidak menyatu lagi;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21

yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang bahwa perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak Nopember 2013;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan majelis hakim sendiri selama proses persidangan tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menegativkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1286/Pdt G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri"* jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lari dari prinsip-prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan dan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid berbunyi,

menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Hakim tidak dapat

menjatuhkan I halak Bain Suami terhadap Istri"

satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu

sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatui Marom sebagai

berikut :

أولها في طلاقها إذا كان الزوج يتركها في حالها

Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan



alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Hilman bin Wahad) Terhadap Penggugat (Wili Zahrah binti Mansur);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Mataram Kota Mataram untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;


5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.365.000,00 ,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul awal 1438 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Mulyadi, S.Ag** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Ikhlas** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terguga.


Ketua Majelis,

Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,


Drs. H. Ikhlas

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 274.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2017/PA.Bm.



5. Meterai : **Rp. 6.000,-**

Jumlah **Rp. 365.000,-** (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)